



Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah: (Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat)

Muhamad Fikri¹, M.Rifki Alfa Rizki², Alif Fazri Ramadhan³, Hikmatullah⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email Korespondensi: muhamadfikri8803@gmail.com, mhmmdrifki1106@gmail.com,
ralif5245@gmail.com, hikmatullah@uinbanten.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Marriage and inheritance constitute two fundamental pillars within the Islamic legal system, functioning to uphold the social, moral, and economic order of the community. These institutions operate not only on a normative level but also serve as mechanisms for achieving the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-syari‘ah*), which encompass the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. This study aims to examine the concepts of marriage and inheritance from the perspective of *maqāṣid al-syari‘ah* and to conduct a critical analysis of social practices within society, which in many instances do not fully reflect the beneficial values intended by Sharia. The research method employed is normative legal research with a descriptive qualitative approach, involving an examination of statutory regulations, Islamic legal literature, and the evolving realities of social practices. The findings indicate that *maqāṣid al-syari‘ah* positions marriage as a primary instrument for protecting lineage and preserving human dignity. Practices such as unregistered marriages, child marriages, and polygamy conducted without adherence to the principle of justice are deemed inconsistent with *maqāṣid*, as they potentially lead to detrimental social consequences. In the realm of inheritance, the *maqāṣid* approach emphasizes the importance of substantive justice and a balance between individual rights and social responsibilities, beyond mere nominal equality. The distribution of inheritance should be directed towards the welfare of the family and the protection of vulnerable groups, particularly women and children. This study also identifies a gap between legal ideals and social practices, stemming from a limited public understanding of *maqāṣid al-syari‘ah*. Therefore, strengthening the integration of *maqāṣid* into the Islamic legal system and education is a strategic step towards realizing a legal framework that is just, contextual, and oriented towards the public interest.

Keywords: *Maqāṣid Al-Syari‘ah*, Marriage, Inheritance, Welfare, Social Justice.

ABSTRAK

Perkawinan dan kewarisan merupakan dua pilar penting dalam sistem hukum Islam yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, moral, dan ekonomi umat. Kedua institusi ini tidak hanya beroperasi pada tataran normatif, tetapi juga berperan sebagai sarana pencapaian tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep perkawinan dan kewarisan dalam perspektif *maqāṣid al-syari‘ah* serta melakukan analisis kritis terhadap praktik sosial masyarakat yang dalam banyak kasus belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui telaah terhadap peraturan perundangan

undangan, literatur hukum Islam, serta realitas praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syārī’ah* memposisikan perkawinan sebagai instrumen utama dalam melindungi keberlanjutan keturunan dan menjaga martabat manusia. Praktik-praktik seperti perkawinan siri, perkawinan usia anak, dan poligami yang dijalankan tanpa prinsip keadilan dinilai bertentangan dengan *maqāṣid* karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Dalam bidang kewarisan, pendekatan *maqāṣid* menekankan pentingnya keadilan substantif serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar kesetaraan nominal. Pembagian harta warisan harus diarahkan pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Kajian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik sosial yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap *maqāṣid al-syārī’ah*. Oleh karena itu, penguatan integrasi *maqāṣid* dalam sistem hukum dan pendidikan Islam menjadi langkah strategis untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kata Kunci: *Maqāṣid Al-Syārī’ah, Perkawinan, Kewarisan, Kemaslahatan, Keadilan Sosial.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dan kewarisan menempati posisi sentral dalam sistem hukum Islam karena keduanya berfungsi sebagai pilar utama dalam membangun tatanan sosial umat. Tidak sebatas mengatur relasi personal, kedua institusi tersebut juga menjadi instrumen untuk merealisasikan tujuan fundamental syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*. Di tengah dinamika masyarakat modern, praktik perkawinan dan pembagian harta waris kerap dihadapkan pada ketegangan antara ketentuan fikih klasik dan perubahan realitas sosial yang terus berkembang. Kondisi ini menuntut adanya kajian kritis berbasis maqasid al-syari’ah agar praktik-praktik tersebut tetap mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh syariah (Solikin & Wasik, 2023).

Pendekatan maqasid al-syari’ah membuka ruang pemahaman hukum Islam yang lebih luwes dan progresif, tidak terjebak pada penafsiran tekstual semata, melainkan responsif terhadap konteks sosial. Dalam ranah perkawinan, maqasid menegaskan pentingnya menjunjung nilai kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Salah satu contohnya adalah praktik perkawinan siri yang secara keagamaan dianggap sah, namun dalam realitas sosial kerap memunculkan berbagai persoalan hukum dan sosial apabila tidak memiliki pengakuan negara (Ishaq & Badarussyamsi, 2023). Oleh karena itu, maqasid al-syari’ah dapat difungsikan sebagai kerangka evaluatif dalam menilai praktik tersebut.

Dalam bidang kewarisan, maqasid al-syari’ah berperan sebagai landasan normatif untuk menjamin pembagian harta yang berkeadilan dan menghindarkan terjadinya ketimpangan, khususnya terkait relasi gender. Sejumlah studi menunjukkan bahwa praktik pewarisan dalam masyarakat Muslim sering kali belum sepenuhnya merefleksikan keadilan sosial bagi perempuan akibat kuatnya pengaruh budaya patriarki. Melalui pendekatan maqasid, dimungkinkan adanya

penafsiran ulang terhadap hukum waris agar lebih berorientasi pada nilai kemaslahatan dan kesetaraan sosial (Heriandita, 2025).

Lebih lanjut, maqasid al-syari'ah juga relevan digunakan untuk menilai interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang berkembang di masyarakat. Beberapa praktik lokal, seperti *beseang* atau perceraian adat dalam komunitas Sasak, kerap menimbulkan persoalan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak individu sebagaimana ditekankan dalam maqasid al-syari'ah (Azhari & Nasution, 2024). Dengan menggunakan perspektif maqasid, penelitian ini berupaya menelaah secara kritis sejauh mana praktik perkawinan dan kewarisan yang berlangsung di masyarakat telah sejalan dengan nilai-nilai esensial syariah. Dalam hal ini, maqasid tidak hanya dipahami sebagai teori hukum semata, tetapi juga sebagai kerangka etika sosial yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan hukum, sistem hukum positif, serta praktik budaya dalam bingkai keadilan dan kemaslahatan publik (Abidin & Shamsuddin, 2025).

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan pesatnya perubahan sosial dan hukum di Indonesia. Berbagai persoalan dalam praktik perkawinan dan kewarisan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif. Penerapan maqasid sebagai pendekatan hermeneutis dalam analisis hukum Islam dinilai mampu menjembatani ketegangan antara nilai tradisi dan tuntutan modernitas, sekaligus menjaga relevansi hukum Islam dalam konteks kekinian (Mahmudi, 2018).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan pemaparan normatif mengenai hukum perkawinan dan kewarisan, tetapi juga menghadirkan analisis kritis terhadap praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus pembaruan hukum Islam berbasis maqasid al-syari'ah serta berkontribusi dalam membangun kerangka hukum Islam yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip syariah, serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep perkawinan dan kewarisan dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu diimplementasikan dalam praktik masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal, buku, dan karya ilmiah para ahli hukum Islam yang membahas *Maqasid al-Syari'ah* dan penerapannya dalam hukum keluarga Islam.

Sementara bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat analisis melalui kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber-sumber pendukung lainnya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yakni dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, serta mengkritisi data hukum yang telah dikumpulkan untuk menemukan relevansi antara norma-norma hukum Islam dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini juga bersifat kritis dan evaluatif, karena tidak hanya memaparkan teks hukum secara normatif, tetapi juga menilai sejauh mana praktik masyarakat dalam bidang perkawinan dan kewarisan sejalan atau menyimpang dari tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Dalam ajaran Islam, perkawinan (nikah) tidak dipahami semata-mata sebagai perjanjian hukum formal, melainkan sebagai ikatan moral dan sosial yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlanjutan generasi serta martabat kemanusiaan (*hifz al-nasl*). Melalui institusi perkawinan, Islam mengarahkan terbentuknya kehidupan keluarga yang dilandasi ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan cinta penuh rahmat (rahmah).

Ditinjau dari kerangka maqāṣid al-syari'ah, pengaturan hukum perkawinan bertujuan melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan memiliki implikasi sosial yang luas dalam menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan (Auda, 2008).

Dalam kerangka maqāṣid al-syari'ah, perkawinan diposisikan sebagai sarana utama perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), yaitu menjaga keberlanjutan generasi yang sah serta bermartabat. Oleh sebab itu, setiap regulasi dan praktik yang menopang kehormatan, ketahanan, dan stabilitas keluarga dipandang sebagai bagian integral dari tujuan pokok syariat (Muawwanah, 2022).

Sebaliknya, pelaksanaan perkawinan yang mengabaikan perspektif maqāṣid berpotensi melahirkan berbagai persoalan sosial. Salah satu contohnya adalah praktik perkawinan usia dini yang dilakukan tanpa kesiapan psikologis dan ekonomi yang memadai, sehingga berisiko melanggar prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*).

Hakikat pernikahan dalam Islam adalah sebuah ikatan sakral yang menuntut kesungguhan komitmen moral dan tanggung jawab sosial dari kedua pasangan. Dalam perspektif maqasid, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat fikih, tetapi juga dari sejauh mana perkawinan tersebut mampu menjaga martabat manusia dan menghadirkan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, praktik akad nikah yang tidak disertai pencatatan resmi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan

sosial yang bertentangan dengan tujuan perlindungan jiwa dan keturunan dalam maqasid al-syari'ah.

Fenomena nikah siri yang masih ditemukan di Indonesia menunjukkan adanya jarak antara praktik sosial dan nilai-nilai maqasid. Walaupun secara keagamaan dianggap sah, perkawinan yang tidak tercatat seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam kerangka maqasid, praktik ini dinilai problematis karena bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*), mengingat anak yang lahir dari perkawinan tersebut berpotensi kehilangan kejelasan status hukum dan hak-hak sipilnya.

Selain nikah siri, praktik poligami juga perlu dianalisis secara kritis melalui pendekatan maqasid. Secara normatif, Islam memang memberikan ruang bagi poligami dengan syarat utama adanya keadilan. Namun dalam kenyataan sosial, poligami tidak jarang melahirkan ketimpangan dan penderitaan, khususnya bagi perempuan. Dalam perspektif maqasid, prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi tolok ukur utama. Apabila poligami justru memicu ketidakstabilan rumah tangga dan tekanan psikologis, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariah yang menekankan kemaslahatan dan keadilan (Auda, 2008).

Isu perkawinan usia dini juga menjadi persoalan krusial yang menuntut pembacaan ulang berbasis maqasid. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia anak membawa dampak serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan anak, khususnya perempuan. Dalam kerangka maqasid, praktik ini bertentangan dengan perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*), karena menghambat perkembangan intelektual sekaligus membahayakan keselamatan fisik. Abidin dan Shamsuddin (2025) menekankan bahwa peninjauan kembali batas usia perkawinan berdasarkan maqasid merupakan bentuk konkret perlindungan hak anak dalam perspektif syariah yang berorientasi kemanusiaan (Abidin & Shamsuddin, 2025).

Implementasi maqasid al-syari'ah dalam regulasi nasional dapat dilihat dari perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini mencerminkan penerapan prinsip *maslahah mursalah*, yakni pertimbangan kemaslahatan yang meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun sangat relevan untuk menjamin keadilan dan perlindungan sosial.

Prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan perkawinan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari maqasid al-syari'ah. Islam memandang suami dan istri sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban secara seimbang dan saling melengkapi. Dalam maqasid, relasi perkawinan dibangun atas dasar *mu'asyarah bil ma'ruf* dan semangat *ta'awun*. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan tujuan syariah karena merusak nilai ketenangan, kasih sayang, dan keharmonisan yang menjadi cita-cita perkawinan.

Di tengah masyarakat modern, tantangan terhadap implementasi maqasid dalam perkawinan semakin kompleks, terutama akibat menguatnya individualisme

dan melemahnya tanggung jawab keluarga. Tidak sedikit pasangan yang memandang pernikahan semata sebagai kontrak temporal, bukan sebagai ikatan spiritual dan sosial. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan perspektif maqasid dalam pendidikan pranikah agar generasi muda memahami perkawinan sebagai ibadah sekaligus tanggung jawab sosial.

Selain itu, persoalan hak reproduksi dan perencanaan keluarga juga menjadi bagian penting dalam diskursus maqasid. Prinsip *hifzh al-nasl* menekankan pentingnya menjaga kualitas keturunan, termasuk melalui pengaturan jarak kelahiran dan perlindungan kesehatan ibu. Dalam konteks ini, kebijakan keluarga berencana yang sejalan dengan maqasid dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga Muslim.

Perubahan sosial dan ekonomi turut melahirkan pola keluarga baru, seperti meningkatnya peran perempuan sebagai pekerja. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, kondisi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan keadilan dalam pembagian peran. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai pedoman yang dinamis, memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai ilahiah yang menjadi fondasinya.

Kewarisan Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Hukum kewarisan Islam dirumuskan secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisā' ayat 11, 12, dan 176. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan pembagian hak waris secara proporsional di antara para ahli waris. Namun demikian, pemaknaan terhadap ayat-ayat kewarisan tidak dapat dilepaskan dari orientasi maqāṣid al-syari'ah, yakni menjaga keseimbangan ekonomi keluarga serta menjamin keadilan antargenerasi (Sarmadi, 2012).

Dalam perspektif maqāṣid, hukum waris bertujuan melindungi harta agar tidak terakumulasi pada satu pihak tertentu (*hifz al-māl*), sekaligus memastikan keberlanjutan keturunan yang adil dan terjamin (*hifz al-nasl*). Atas dasar tersebut, sistem kewarisan Islam secara tegas menolak pola pewarisan sepihak sebagaimana lazim terjadi pada masyarakat pra-Islam.

Pembagian warisan dengan komposisi dua banding satu antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan gender. Sebaliknya, ketentuan ini merupakan bagian dari struktur tanggung jawab sosial yang berbeda, di mana laki-laki dibebani kewajiban nafkah terhadap keluarga. Dengan demikian, pembagian tersebut diarahkan untuk menciptakan keseimbangan fungsional dalam kehidupan keluarga (Fikri et al., 2023).

Dalam kerangka maqāṣid, konsep keadilan tidak diukur dari kesamaan nominal semata, melainkan dari kesesuaian antara hak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, maqāṣid berperan sebagai jembatan konseptual antara teks normatif dan konteks sosial, sehingga distribusi harta dapat benar-benar mencerminkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh (Auda, 2008).

Meskipun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik kewarisan di masyarakat kerap menyimpang dari ketentuan tersebut. Tidak sedikit keluarga

Muslim di Indonesia yang memilih membagi warisan berdasarkan kesepakatan adat atau musyawarah keluarga dengan alasan keadilan, alih-alih merujuk langsung pada hukum waris Islam. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara nilai maqāṣid dan praktik sosial yang berkembang.

Dalam analisis maqāṣid, praktik semacam ini masih dapat ditoleransi sepanjang tidak menimbulkan mafsadah atau dampak sosial yang merugikan. Misalnya, apabila pembagian dilakukan atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris dan tidak menghilangkan hak pihak yang lemah, khususnya perempuan, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah mursalah (Sarmadi, 2012).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, penetapan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan yang selaras dengan prinsip kemaslahatan. Temuan Najihatul Ulya (2025) menunjukkan bahwa peningkatan usia nikah di Indonesia berkontribusi positif terhadap kesehatan ibu serta ketahanan dan stabilitas rumah tangga, sehingga kebijakan tersebut memiliki legitimasi maqāṣid yang kuat.

Dengan demikian, pengaturan usia minimal perkawinan tidak dapat dipahami sebagai bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan sebagai implementasi maqāṣid dalam rangka melindungi hak anak dan perempuan dari berbagai risiko sosial, kesehatan, dan psikologis.

Selain aspek usia, pencatatan perkawinan juga memiliki posisi strategis dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Pencatatan tidak semata-mata berfungsi sebagai administrasi negara, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak hukum istri, anak, serta kepastian hak waris di masa mendatang (Zubaidah, 2019).

Dalam pendekatan maqāṣid, pencatatan perkawinan termasuk dalam upaya perlindungan harta (hifż al-māl) dan perlindungan keturunan (hifż al-nasl), karena keberadaan bukti hukum yang sah menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan keluarga. Oleh sebab itu, praktik perkawinan siri yang tidak tercatat kerap dipandang bertentangan dengan tujuan syariat.

Penelitian Zubaidah (2019) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan, khususnya dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama.

Maqāṣid al-syarī'ah juga menekankan pentingnya persetujuan dan kesetaraan dalam perkawinan. Dalam kerangka perlindungan jiwa (hifż al-nafs) dan perlindungan akal (hifż al-'aql), segala bentuk pemaksaan dalam pernikahan tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan kemaslahatan psikologis dan rasional individu.

Praktik pernikahan paksa yang masih dijumpai di sejumlah daerah, meskipun sering dilegitimasi sebagai tradisi, secara substantif bertentangan dengan maqāṣid. Pemaksaan tersebut menghilangkan hak kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup, padahal kebebasan memilih merupakan bagian dari martabat kemanusiaan (karāmah insāniyyah) yang dijunjung tinggi oleh syariat.

Dalam konteks Indonesia, fenomena dispensasi nikah mencerminkan tarik-menarik antara hukum Islam, adat, dan regulasi negara. Pendekatan maqāṣid menegaskan bahwa dispensasi nikah hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar

menghadirkan kemaslahatan yang nyata dan terukur, bukan sekadar sarana pemberian praktik sosial yang berisiko (Najihatul Ulya, 2025).

Oleh karena itu, perkawinan dalam perspektif maqāṣid tidak cukup dipahami dari sisi legal-formal semata, melainkan harus dinilai berdasarkan nilai-nilai substansial yang hendak dijaga, seperti kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, dan kehormatan pasangan.

Selain usia, maqāṣid juga menekankan pentingnya kesiapan psikologis dan ekonomi calon pasangan. Tanpa kesiapan tersebut, perkawinan berpotensi melahirkan mafsadah berupa kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, serta pengabaian hak-hak anak.

Muawwanah (2022) menegaskan bahwa kedewasaan perkawinan dalam kerangka maqāṣid tidak semata-mata ditentukan oleh angka usia, melainkan oleh kesiapan mental, sosial, dan emosional. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas maqāṣid dalam merespons dinamika sosial masyarakat modern. Lebih lanjut, maqāṣid memandang pendidikan sebagai bagian integral dari kesiapan menuju perkawinan. Prinsip perlindungan akal (*ḥifz al-‘aql*) menuntut agar calon suami dan istri memiliki pemahaman rasional mengenai tanggung jawab dan peran dalam kehidupan rumah tangga. Atas dasar tersebut, penyelenggaraan pendidikan pranikah oleh lembaga keagamaan maupun pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi maqāṣid kontemporer, karena bertujuan mencegah konflik keluarga, menekan angka perceraian, dan melindungi hak-hak anggota keluarga.

Dalam hal relasi hak dan kewajiban, maqāṣid mengajarkan bahwa kesetaraan dalam perkawinan tidak berarti meniadakan peran masing-masing pihak, melainkan membagi fungsi secara adil sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Keadilan rumah tangga menurut maqāṣid harus diwujudkan melalui semangat *ta’awun* (saling menolong) dan musyawarah, bukan dominasi sepihak.

Dengan demikian, relasi ideal suami-istri dalam perspektif maqāṣid adalah kemitraan spiritual dan sosial yang saling melindungi dan menguatkan, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur’ān: “Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka” (QS. al-Baqarah: 187).

Dalam kerangka maqāṣid pula, perkawinan berfungsi menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), karena keluarga merupakan ruang utama pembentukan moral dan internalisasi nilai-nilai spiritual bagi generasi berikutnya. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan atau semata-mata berorientasi material bertentangan dengan tujuan spiritual syariat dan esensi maqāṣid al-syari’ah.

Hukum kewarisan dalam Islam memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial serta memastikan distribusi kekayaan berjalan secara seimbang di tengah masyarakat. Dalam perspektif maqasid al-syari’ah, tujuan utama pengaturan waris adalah menjaga keberlangsungan harta (*hifzh al-mal*) dan kelestarian keturunan (*hifzh al-nasl*). Heriandita (2025) menegaskan bahwa hukum waris yang berlandaskan maqasid tidak semata-mata berkutat pada pembagian numerik, melainkan berorientasi pada penegakan keadilan substantif bagi seluruh ahli waris (Heriandita, 2025).

Ketentuan klasik faraid yang menetapkan bagian laki-laki dua kali lebih besar dibanding perempuan perlu dipahami melalui kerangka rasionalitas maqasid. Pada konteks historis awal Islam, aturan tersebut didasarkan pada tanggung jawab ekonomi laki-laki sebagai penanggung nafkah keluarga. Namun, dalam realitas masyarakat modern di mana perempuan juga berperan aktif sebagai pencari nafkah, pendekatan maqasid membuka ruang penafsiran yang lebih kontekstual guna mewujudkan keadilan yang proporsional dan relevan.

Praktik kewarisan di Indonesia menunjukkan adanya variasi dan fleksibilitas yang dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya lokal. Salah satu contohnya adalah masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, di mana harta pusaka diwariskan melalui garis perempuan. Solikin dan Wasik (2023) menilai bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan maqasid al-syari'ah, karena tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas sosial, keberlanjutan keluarga, dan keharmonisan komunitas (Solikin & Wasik, 2023).

Kajian-kajian kontemporer menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mengandung dimensi sosial yang signifikan dalam mendorong pemerataan ekonomi. Keberadaan sistem pembagian warisan yang terstruktur dan jelas berkontribusi pada pengurangan potensi konflik antaranggota keluarga (Jayusman et al., 2024).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) tidak hanya berkaitan dengan distribusi yang adil, tetapi juga mencakup upaya pencegahan praktik penipuan dan manipulasi dalam proses pembagian warisan. Oleh karena itu, keterlibatan negara atau lembaga hukum Islam menjadi penting sebagai penjamin keadilan prosedural dan kepastian hukum.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 memperkenalkan konsep ahli waris pengganti, yaitu anak dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Meskipun konsep ini tidak ditemukan dalam literatur fikih klasik, pendekatan maqāṣid memberikan legitimasi normatif karena ketentuan tersebut berorientasi pada kemaslahatan sosial dan perlindungan hak generasi berikutnya (Sarmadi, 2012).

Pendekatan maqāṣid juga membuka ruang bagi reinterpretasi hukum waris dalam menghadapi perkembangan kontemporer, seperti pengelolaan warisan digital, aset kripto, serta instrumen asuransi syariah. Seluruh bentuk kekayaan tersebut harus diarahkan agar tetap memenuhi prinsip perlindungan harta dan keadilan dalam lingkungan keluarga.

Sejumlah ulama modern, di antaranya Jasser Auda dan Yusuf al-Qaradawi, menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah tidak semata-mata berfungsi sebagai metode penafsiran teks, tetapi merupakan sistem nilai yang dinamis dalam memandu ijtihad menghadapi perubahan zaman (Auda, 2008).

Atas dasar itu, pengembangan hukum kewarisan di era modern perlu diletakkan dalam kerangka maqāṣid agar tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan teks normatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam kasus kewarisan anak angkat, misalnya, maqāṣid dapat dijadikan dasar untuk memberikan ruang melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah, tanpa harus menabrak prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam (Zubaidah, 2019). Dengan demikian, maqāṣid al-syari'ah menyediakan kerangka rasional yang lentur dalam menjembatani prinsip-prinsip syariat dengan tuntutan keadilan sosial kontemporer. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan kepentingan keluarga secara kolektif.

Praktik pengabaian hak perempuan dalam pembagian warisan yang masih terjadi di sebagian masyarakat merupakan bentuk penyimpangan dari nilai maqasid. Ketimpangan tersebut tidak hanya menciptakan ketidakadilan sosial, tetapi juga melemahkan posisi ekonomi perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, penguatan perspektif maqasid perlu dilakukan melalui pendidikan hukum Islam serta sosialisasi yang berkelanjutan di tingkat masyarakat.

Hukum kewarisan Islam dituntut untuk bersifat adaptif terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung. Dalam kondisi masyarakat modern yang lebih menekankan keadilan substantif daripada kepatuhan formal semata, maqasid al-syari'ah dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan waris yang responsif terhadap kebutuhan nyata dan solidaritas keluarga.

Keadilan berbasis maqasid juga dapat diimplementasikan melalui kebijakan negara. Pemerintah memiliki peran strategis dalam mengatur mekanisme distribusi kekayaan yang lebih merata, seperti penguatan zakat produktif, hibah sosial, serta pengaturan wasiat wajibah, guna mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Dengan demikian, maqasid berfungsi sebagai penghubung antara hukum Islam dan prinsip keadilan sosial kontemporer.

Pada akhirnya, hukum kewarisan dalam perspektif maqasid tidak hanya bertujuan menghitung bagian harta, tetapi memastikan terciptanya keseimbangan spiritual, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ketika maqasid ditegakkan secara konsisten, hukum waris akan berfungsi sebagai instrumen rahmat dan keadilan, bukan sebagai sumber konflik dalam keluarga.

Secara keseluruhan, bagian ini menegaskan bahwa hukum waris Islam tetap relevan dan berkeadilan bagi masyarakat modern apabila dipahami dan diterapkan melalui perspektif maqāṣid, dengan pendekatan yang kontekstual, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat

Walaupun maqāṣid al-syari'ah secara konseptual menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama, realitas sosial menunjukkan adanya jarak yang cukup lebar antara idealitas normatif syariat dan praktik yang berkembang di tengah masyarakat. Kesenjangan ini umumnya disebabkan oleh cara pandang sebagian umat yang memahami hukum Islam sebatas aspek formal dan tekstual, tanpa menggali dimensi substantif dan tujuan moral yang melatarbelakanginya.

Dalam berbagai kasus, penerapan hukum Islam cenderung dilakukan secara mekanis, tanpa mempertimbangkan orientasi etik dan sosialnya. Akibatnya, hukum

kehilangan fleksibilitas dan daya responsif dalam menghadapi perubahan serta kompleksitas masyarakat modern, sehingga tampak kaku dan kurang relevan (Auda, 2008).

Fenomena perkawinan siri merupakan salah satu contoh konkret dari problem tersebut. Praktik ini kerap dilakukan dengan dalih efisiensi biaya atau penghindaran prosedur administratif, padahal pencatatan perkawinan merupakan instrumen hukum yang selaras dengan *maqāṣid al-syārī'ah*, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak keluarga.

Perkawinan yang tidak tercatat berpotensi melahirkan berbagai persoalan hukum dan sosial, seperti kesulitan pembuktian nasab anak, pengabaian hak nafkah istri, serta hilangnya kepastian hak waris. Kondisi ini secara jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*) (Zubaidah, 2019). Temuan empiris Zubaidah (2019) juga menunjukkan bahwa perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan secara ekonomi dan sosial akibat tidak adanya pengakuan hukum dari negara.

Dalam perspektif *maqāṣid*, pencatatan perkawinan merupakan keharusan normatif untuk menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat secara luas. Kewajiban ini menjadi bagian dari upaya sistematis dalam melindungi keberlanjutan keturunan dan stabilitas ekonomi keluarga.

Permasalahan lain yang sering dijumpai adalah praktik perkawinan anak. Meskipun sebagian pihak menganggapnya sah secara agama, pendekatan *maqāṣid* menilai praktik tersebut sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa dan akal. Kajian Muawwanah (2022) menegaskan bahwa perkawinan usia dini berdampak negatif terhadap kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, serta ketahanan keluarga, sehingga bertentangan dengan tujuan utama syariat.

Dalam konteks Indonesia, mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan agama kerap disalahgunakan. Tidak sedikit permohonan yang dikabulkan tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial anak secara komprehensif. Najihatul Ulya (2025) menegaskan bahwa dispensasi nikah seharusnya dibatasi pada kondisi darurat, bukan dijadikan sarana legalisasi praktik sosial yang berisiko tinggi.

Ketika hukum Islam diterapkan tanpa kerangka *maqāṣid*, implikasi yang muncul justru berupa mafsadah atau kerusakan sosial, yang secara prinsip bertentangan dengan tujuan dasar syariat itu sendiri. Hal serupa juga tampak dalam praktik kewarisan, di mana pembagian harta sering kali dilakukan berdasarkan kebiasaan adat, seperti menyerahkan seluruh warisan kepada anak laki-laki tertua atau membaginya secara merata tanpa merujuk ketentuan syariat.

Padahal, hukum waris Islam tidak hanya berfungsi mengatur distribusi harta, melainkan juga bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam keluarga. Penyimpangan dari ketentuan tersebut berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural dan konflik internal. Penelitian Sarmadi (2012) menunjukkan bahwa pembagian warisan berbasis adat yang mengabaikan *maqāṣid* sering memicu sengketa keluarga dan mengesampingkan hak perempuan.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pembagian warisan secara sama rata lebih mencerminkan keadilan. Namun, dalam perspektif maqāṣid, keadilan tidak diukur dari kesetaraan nominal, melainkan dari kesesuaian dengan tanggung jawab sosial serta kemanfaatan yang dihasilkan. Dengan demikian, keadilan harus dipahami secara kontekstual, yakni setiap individu memperoleh hak sesuai dengan peran dan kebutuhannya dalam sistem keluarga.

Penyimpangan lain terlihat dalam penolakan terhadap konsep ahli waris pengganti. Sebagian kalangan menganggap konsep ini tidak memiliki legitimasi tekstual klasik, padahal maqāṣid justru mendukung penerapannya demi menjamin kesejahteraan cucu yatim. Sarmadi (2012) menjelaskan bahwa keberadaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk ijtihad maqāṣid yang sejalan dengan prinsip perlindungan keturunan dan harta.

Dalam praktik pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, sering muncul anggapan bahwa perempuan dirugikan. Padahal, dalam kerangka maqāṣid, perbandingan dua banding satu tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan mekanisme keseimbangan sosial dan ekonomi keluarga yang mempertimbangkan tanggung jawab nafkah (Fikri et al., 2023).

Kesenjangan antara teks normatif dan praktik sosial semakin diperparah oleh rendahnya literasi maqāṣid di kalangan masyarakat. Hukum Islam kerap dijalankan secara simbolik tanpa pemahaman filosofis yang memadai. Oleh karena itu, penguatan pendidikan hukum Islam berbasis maqāṣid menjadi kebutuhan mendesak agar umat memahami bahwa tujuan syariat tidak sekadar mengatur perilaku, tetapi membangun kemaslahatan kolektif.

Dalam bidang perkawinan, penyimpangan juga terlihat pada praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi standar keadilan dan kesejahteraan. Maqāṣid tidak menolak poligami secara absolut, tetapi membatasinya pada kondisi tertentu di mana maslahat lebih dominan daripada mafsadah. Namun, realitas menunjukkan bahwa praktik poligami sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan dan anak, sehingga diperlukan kontrol hukum dan sosial yang ketat (Zubaidah, 2019).

Di sisi lain, meningkatnya angka perceraian di masyarakat modern juga mencerminkan kegagalan memahami tujuan maqāṣid perkawinan, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Perceraian yang dilakukan tanpa pertimbangan maqāṣid berpotensi menimbulkan penderitaan bagi anak dan instabilitas sosial, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan keturunan.

Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid mendorong penguatan mekanisme mediasi dan edukasi pra-perceraian agar keputusan diambil secara rasional dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Selain itu, masih banyak masyarakat yang memandang hukum Islam tidak relevan dengan sistem negara modern, padahal maqāṣid justru memiliki kompatibilitas tinggi dengan prinsip hukum positif.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dapat dicapai dengan menjadikan maqāṣid sebagai dasar perumusan kebijakan, karena maqāṣid menekankan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal menikah, yang secara maqāṣid bertujuan melindungi jiwa dan akal anak.

Demikian pula, kewajiban pencatatan perkawinan sejalan dengan maqāṣid karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak seluruh pihak. Dalam konteks yang lebih luas, maqāṣid al-syarī'ah dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol moral dan hukum terhadap praktik sosial yang menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Dengan menjadikan maqāṣid sebagai kerangka berpikir, masyarakat akan lebih kritis dalam menilai apakah suatu praktik benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau sekadar pemberanakan budaya. Kesadaran ini juga mendorong lahirnya gerakan reformasi sosial berbasis nilai Islam yang rasional, seperti penolakan terhadap perkawinan anak, penguatan pendidikan keluarga sakinah, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda menegaskan urgensi maqāṣid sebagai fondasi rekonstruksi hukum Islam di tengah dinamika modernitas (Auda, 2008). Dalam konteks Indonesia, maqāṣid berpotensi menjadi titik temu antara hukum adat, hukum nasional, dan hukum Islam tanpa menimbulkan konflik nilai.

Dengan demikian, keseimbangan antara teks normatif dan maqāṣid merupakan kunci agar hukum Islam tetap relevan, aplikatif, dan tidak kehilangan dimensi spiritualnya. Integrasi maqāṣid ke dalam pendidikan hukum Islam, fatwa keagamaan, serta kebijakan publik menjadi langkah strategis agar masyarakat tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga memahami tujuan kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat. Melalui pendekatan ini, hukum perkawinan dan kewarisan dapat diterapkan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan tujuan utama syariat, yakni menghadirkan rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah memiliki peran yang sangat fundamental dalam menafsirkan dan mengaktualisasikan hukum Islam, khususnya dalam bidang perkawinan dan kewarisan. Pendekatan maqāṣid menegaskan bahwa tujuan utama syariat tidak berhenti pada pemenuhan aspek legal-formal, melainkan berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*ḥifż al-dīn*), jiwa (*ḥifż al-nafs*), akal (*ḥifż al-‘aql*), keturunan (*ḥifż al-nasl*), dan harta (*ḥifż al-māl*). Dalam konteks perkawinan, maqāṣid memposisikan lembaga pernikahan sebagai sarana strategis untuk menjaga kehormatan individu, stabilitas sosial, serta keberlanjutan generasi. Perkawinan yang ideal tidak hanya memenuhi syarat sah secara fikih, tetapi juga harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi pasangan, anak, dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti perkawinan siri, perkawinan anak, maupun poligami yang dilakukan tanpa prinsip keadilan perlu dikaji ulang secara kritis karena berpotensi menimbulkan mafsadah dan bertentangan dengan tujuan utama syariat. Penerapan maqāṣid dalam kebijakan nasional, seperti peningkatan batas

usia minimal perkawinan dan kewajiban pencatatan pernikahan, merupakan bentuk konkret integrasi nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum positif. Sementara itu, dalam bidang kewarisan, maqāṣid al-syari'ah mengarahkan agar pembagian harta dilakukan secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Ketentuan faraid yang diatur dalam Al-Qur'an menegaskan prinsip keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial, bukan sebagai bentuk diskriminasi. Dalam konteks kontemporer, maqāṣid membuka ruang ijihad terhadap isu-isu baru seperti ahli waris pengganti, warisan digital, dan pemberdayaan ekonomi perempuan, selama tetap berlandaskan pada tujuan menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi keluarga. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai dasar legitimasi moral bagi reinterpretasi hukum waris agar tetap relevan terhadap dinamika sosial modern.

Kajian kritis terhadap praktik masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara idealitas normatif syariat dan realitas sosial. Berbagai praktik keagamaan masih dijalankan secara tekstual dan simbolik tanpa mempertimbangkan dimensi maqāṣid, sehingga hukum Islam kerap dipersepsi kaku dan kurang adaptif. Fenomena seperti perkawinan siri, perkawinan anak, ketimpangan dalam pembagian waris, serta resistensi terhadap pencatatan hukum mencerminkan rendahnya kesadaran maqāṣid di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, revitalisasi pendidikan hukum Islam berbasis maqāṣid menjadi kebutuhan mendesak agar umat memahami hukum bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sebagai sistem nilai yang bertujuan menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Secara keseluruhan, penerapan maqāṣid al-syari'ah dalam hukum perkawinan dan kewarisan merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai universal Islam yang menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual, moral, dan sosial. Maqāṣid menyediakan kerangka rasional dan fleksibel untuk menjembatani teks keagamaan dengan tuntutan zaman, sehingga hukum Islam tetap relevan, berkeadilan, dan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Integrasi maqāṣid ke dalam sistem hukum nasional, pendidikan keagamaan, dan praktik sosial diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban sesuai dengan tujuan utama syariat Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, N., & Shamsuddin, M. (2025). The Misconception of Early Marriage: Reconciling Perspectives Through Maqasid al-Shariah. *Jurnal Pengajian Islam*. <https://doi.org/10.53840/jpi.v18i1.343>
- Akmal, A. M., Mundzir, C., Asti, M. J., Abbas, R., & Mustafa, Z. A. (2024). Legal Solutions for Domestic Violence in Unregistered Marriages in Indonesia: Integrating Maqāṣid al-shari'ah. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 768-788.
- Arifin, Z., & Mahmudi, Z. (2022). Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(1), 36-47.

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIT).
- Fikri, M., et al. (2023). "Analisis Maqasid al-Syari'ah terhadap Pembagian Waris Dua Banding Satu." *Bilancia: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 4(3), 211–224. DOI: 10.51278/bce.v4i3.1530.
- Heriandita, S. M. P., Alwyni, F. F., Muttaqin, M. I., & Hannase, M. (2025). The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 10(1), 231-252.
<https://doi.org/10.20414/ujis.v27i1.708>.
- Ishaq, I., Badarussyamsi, B., Am, S., & Ridwan, M. (2023). Siri Marriage In The Review of Islamic Law, Positive Law, Human Rights And Maqashid Al-Syari'ah. *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman*.
<https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v10i2.9507>
- Jayusman, J., Fahimah, I., & Hidayat, R. (2020). Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syari'ah. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 161-184.
- Khalim, A., Chailani, M., & Solakhudin, S. (2024). Relevansi Maqashidu Shariah dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pandangan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah. *Muhammadiyah Law Review*.
- Mahmudi, Z. (2018). The Status of Children Born Out of Wedlock in Indonesian Context with Special Reference to Their Inheritance Right Perspective of Maqasid Al-Shariah. , 113-117.
- Muawwanah, S. (2022). "Perkawinan Anak dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 121–138. DOI: 10.30651/mqsd.v7i2.2949.
- Mutiara, S., Heriandita, P., Alwyni, F., Muttaqin, M., & Hannase, M. (2025). The Role of Islamic Inheritance Law with a Maqasid al-Shariah Approach in Addressing the Challenges of Social Justice for Women. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11931>
- Najihatul Ulya. (2025). "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 201–218. DOI: 10.30651/mqsd.v14i3.28313.
- Sarmadi, M. (2012). "Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 55–67. DOI: 10.24090/mnh.v7i1.577.
- Solikin, N., & Wasik, M. (2023). The Construction of Family Law in the Compilation of Islamic Law in Indonesia: A Review of John Rawls's Concept of Justice and Jasser Auda's Maqashid al-Shari'a. *Ulumuna*.
- Ubaidillah, U., Nurohman, D., Anshor, A., Baihaqi, W., & Kooria, M. (2024). Substitute Heirs in Article 185 Compilation of Islamic Law Maqashid Shariah Jaser Audah Perspective. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.

Zubaidah, N. (2019). "Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 45–60.
DOI: 10.14421/ahwal.2019.12102.